






PEMERINTAH  
PROVINSI  
**SULAWESI  
UTARA**

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN  
DAN STATISTIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
DINAS KIPS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR BAGAN DAN TABEL</b> .....	ii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A.    Kedudukan, Tugas dan Fungsi .....	1
B.    Organisasi Perangkat Daerah .....	12
C.    Peran Strategis .....	15
D.    Sistematika Penyajian .....	15
<b>II. PERENCANAAN KINERJA</b> .....	17
A.    Rencana Strategis Tahun 2021-2026 .....	17
B.    Prioritas Daerah .....	22
C.    Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 .....	23
D.    Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	26
<b>III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	28
A.    Capaian IKU Tahun 2024 .....	28
B.    Realisasi Anggaran Tahun 2024 .....	34
<b>IV. PENUTUP</b> .....	36
<b>V. LAMPIRAN</b>	
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	
- PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024	
- POHON KINERJA TAHUN 2024	
- CASCADING TAHUN 2024	
- CROSSCUTTING TAHUN 2024	
- RENCANA AKSI TAHUN 2024	

## **DAFTAR BAGAN DAN TABEL**

Bagan 1.1 Struktur Organisasi.....	2
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin .....	13
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan .....	13
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan.....	13
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Menurut Eselonisasi .....	14
Tabel 1.5 Daftar Aset per 31 Desember 2024.....	14
Tabel 2.1 Keterkaitan Fungsi Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulut dengan Misi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 .....	20
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	26
Tabel 2.3 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran Provinsi Sulut Tahun 2021-2026 dengan IKU dan PK Dinas KIPS Daerah Tahun 2024.....	28
Tabel 3.1 Persentase Pencapaian dan Kategori Capaian.....	28
Tabel 3.2 Realisasi IKU Tahun 2024 .....	29
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	29
Tabel 3.4 Realisasi IKU Tahun 2021-2024.....	30
Tabel 3.5 Target Tahunan IKU Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulut Tahun 2022-2026.....	30
Tabel 3.6 Sasaran 1 dan Indikator Sasaran.....	30
Tabel 3.7 Sasaran 2 dan Indikator Sasaran.....	32
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024 .....	34
Tabel 3.9 Uraian Anggaran Induk dan Perubahan Tahun 2024.....	35
Tabel Pengisian Data Capaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Dengan terjadinya pandemi Covid-19 pada Tahun 2020, telah mendorong kebutuhan digitalisasi nasional menjadi semakin krusial. Pada era *new normal*, kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Para pelaku usaha, industri dan sektor ekonomi terdesak untuk bertransformasi digital agar bisnisnya dapat terus beroperasi. Situasi ini mendorong Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulut untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan transformasi digital pada 5 (lima) tahun ke depan.

Identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam melakukan tugas dan fungsi pelayanan Dinas KIPS Provinsi Sulut, masih dijumpai kendala-kendala, yakni:

1. Penggunaan *e-government* belum optimal;
2. *Database* pemerintah daerah relative belum memadai;
3. Masih kurangnya sumber daya ASN yang memiliki kompetensi TIK;
4. Ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral belum optimal.

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Bidang Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah, maka penjabaran mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara, sebagai berikut:

#### **1. Kedudukan**


1. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
2. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

## 2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat yang membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
- d. Bidang Penyelenggaraan E-Government;
- e. Bidang Persandian; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

**Bagan 1.1.**



### 3. Tugas dan Fungsi

- Kepala Dinas mempunyai tugas:
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
  - b. penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas;
  - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
  - d. penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;
  - e. penyelenggaraan urusan dibidang komunikasi dan informasi publik;
  - f. penyelenggaraan urusan dibidang penyelenggaraan e-government;
  - g. penyelenggaraan urusan dibidang persandian;
  - h. penyelenggaraan urusan kelompok jabatan fungsional;
  - i. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
  - Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:
    - a. pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi;
    - b. penyusunan perencanaan operasional dan pelaporan kegiatan;
    - c. penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
    - d. penyelenggaraan urusan perencanaan dan keuangan;
    - e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
    - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
    - a. menyiapkan, menyusun, meneliti dan mengoordinasikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
    - b. menyiapkan bahan pertimbangan hukum, melaksanakan telaahan hukum dan melakukan bantuan hukum;
    - c. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka penegakan hukum;
    - d. melaksanakan sosialisasi dan dokumentasi hukum;

- e. menyiapkan dan menyusun formulir isian database kepegawaian;
- f. menyelenggarakan administrasi kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian, gaji berkala, kartu pegawai, KARIS/KARSU, ASKES, TASPEN, NPWP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tunjangan;
- h. mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan pns;
- i. membuat daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan;
- j. fasilitasi pemberian bahan pembuatan SKP;
- k. mengoordinasikan rencana kegiatan ketatausahaan umum;
- l. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat-menyurat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. menggandakan dan mendistribusikan surat-menyurat;
- n. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- o. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- p. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- q. menyiapkan dan menyusun daftar inventaris, arsip dan dokumentasi;
- r. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- s. mengoordinasikan penyusunan program dan anggaran;
- t. menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran;
- u. menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan;
- v. melaksanakan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
- w. menyusun dan melakukan usul perubahan anggaran;

- x. melaksanakan pengendalian anggaran, penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan utang piutang;
  - y. menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan perencanaan dan keuangan;
  - z. menyiapkan pengembangan sistem dan prosedur akuntansi; dan
  - aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, mempunyai tugas pokok pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan informasi publik, kemitraan komunikasi dan informasi publik serta tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
    - Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai fungsi:
      - a. pengoordinasian monitoring isu publik di media (media massa dan media sosial);
      - b. verifikasi hasil pengumpulan pendapat umum (polling);
      - c. pengoordinasian hasil pengolahan aduan masyarakat dengan instansi terkait;
      - d. pengoordinasian pembuatan strategi komunikasi melalui sosialisasi/forum tatap muka;
      - e. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan komunikasi melalui sosialisasi/forum tatap muka;
      - f. pengoordinasian pelaksanaan sosialisasi/forum tatap muka/diskusi/bimtek yang diselenggarakan kementerian komunikasi dan informatika di Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
      - g. evaluasi pelaksanaan pengelolaan komunikasi melalui sosialisasi/forum tatap muka untuk dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan berikutnya;
      - h. pengoordinasian pengumpulan dan pengolahan informasi publik;
      - i. pengoordinasian pendokumentasian dan pengklasifikasian informasi publik;
      - j. pengoordinasian dan memverifikasi pelayanan informasi publik;
      - k. pengoordinasian pengumpulan dan klasifikasi data informasi kebijakan;
      - l. memverifikasi hasil analisis data informasi kebijakan;
      - m. pengoordinasian pemantauan tema kampanye kebijakan pemerintah;

- n. pengoordinasian pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
- o. koordinasi pengolahan informasi/kebijakan nasional dan daerah;
- p. pengoordinasian pelaksanaan pameran;
- q. pengoordinasian penyediaan informasi publik melalui media center;
- r. pengoordinasian penyediaan informasi publik untuk disebarluaskan melalui media tradisional;
- s. verifikasi hasil pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah untuk media komunikasi publik;
- t. verifikasi hasil pembuatan konten daerah untuk media komunikasi publik;
- u. pengoordinasian pembuatan strategi komunikasi melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
- v. pengoordinasian pengelolaan saluran komunikasi publik milik pemerintah daerah (media internal seperti blog dan bulletin);
- w. koordinasi penguatan hubungan dengan media (media relations);
- x. koordinasi penguatan hubungan dengan masyarakat;
- y. pengoordinasian pelaksanaan konferensi pers dan kunjungan jurnalistik;
- z. pengoordinasian kegiatan keterbukaan informasi dan penyelesaian sengketa informasi;
- aa. pengoordinasian peningkatan sistem penyiaran dan pengawasan isi siaran;
- bb. menganalisis hasil monitoring isu publik di media (media massa, media sosial, dan media tradisional);
- cc. menganalisis hasil pengumpulan pendapat umum (polling);
- dd. menyusun hasil pengolahan aduan masyarakat;
- ee. merancang strategi komunikasi melalui sosialisasi/ forum tatap muka;
- ff. merancang kerangka acuan dan target audiens pengelolaan komunikasi melalui sosialisasi/forum tatap muka;
- gg. merancang dan menganalisa materi dan bahan untuk pengelolaan komunikasi melalui sosialisasi/forum tatap muka;
- hh. melaksanakan pengelolaan komunikasi melalui sosialisasi/forum tatap muka;

- ii. membantu kementerian komunikasi dan informatika dalam penyelenggaraan sosialisasi/forum tatap muka/ diskusi/bimbingan teknis di daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- jj. membuat laporan pelaksanaan pengelolaan komunikasi melalui sosialisasi/forum tatap muka;
- kk. merencanakan pengumpulan dan pengolahan informasi publik;
- ll. menganalisis pendokumentasian dan pengklasifikasian informasi publik;
- mm. membuat konsep pelayanan informasi publik;
- nn. menyiapkan instrumen (kuesioner/alat bantu) pengumpulan dan klasifikasi data informasi kebijakan;
- oo. menganalisis data informasi kebijakan;
- pp. menyusun hasil pemantauan tema kampanye kebijakan pemerintah;
- qq. membuat pedoman teknis pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah berdasarkan strategi komunikasi;
- rr. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan pemerintah melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah berdasarkan strategi komunikasi;
- ss. melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
- tt. membuat konsep diseminasi informasi/kebijakan nasional dan daerah melalui publikasi keliling;
- uu. menyiapkan instrumen pengumpulan dan klasifikasi data informasi untuk pameran;
- vv. menyediakan informasi publik melalui media center;
- ww. menyediakan informasi publik untuk disebarluaskan melalui pertunjukan rakyat;
- xx. membuat konsep pengolahan informasi/kebijakan nasional dan daerah berdasarkan prioritas tema kampanye;
- yy. membuat konsep pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah berdasarkan berdasarkan prioritas tema kampanye;
- zz. membuat konsep pembuatan konten daerah berdasarkan prioritas tema kampanye;

- aaa. merancang strategi komunikasi melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
  - bbb. membuat konsep pelaksanaan program dialog interaktif melalui media elektronik;
  - ccc. membuat konsep dan menganalisis pengelolaan komunikasi melalui media cetak pemerintah daerah (majalah/tabloid);
  - ddd. membuat konsep dan menganalisis pengelolaan saluran komunikasi publik milik pemerintah daerah (media internal seperti blog dan buletin);
  - eee. mengembangkan penguatan hubungan dengan media (media relations);
  - fff. membuat press release;
  - ggg. mengembangkan penguatan hubungan dengan masyarakat melalui badan koordinasi hubungan masyarakat (bakohumas);
  - hhh. mengembangkan penguatan hubungan dengan masyarakat melalui kelompok informasi masyarakat;
  - iii. membuat konsep pelaksanaan konferensi pers dan kunjungan jurnalistik;
  - jjj. mengoordinasikan pengelolaan data statistik lingkup sektoral;
  - kkk. mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan data statistik dan dokumentasi pelaksanaan program pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana dalam rangka pembangunan daerah; dan
  - lll. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- Bidang Penyelenggaraan E-Government mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan teknologi dan informatika, infrastruktur dan teknologi informatika dan pengembangan aplikasi serta tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
    - Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Penyelenggaraan E-Government mempunyai fungsi:
      - a. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
      - b. penyusunan norma standar prosedur dan kriteria, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evaluasi di bidang dan pelaporan di bidang infrastruktur e-government;

- c. pengoordinasian penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- d. pengoordinasian penyiapan infrastruktur/masterplan pemberdayaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
- e. pengoordinasian dan mengevaluasi pengembangan jaringan teknologi informasi dan komunikasi dengan lembaga/instansi, Kabupaten/Kota;
- f. pelaksanaan pengajuan nama domain instansi;
- g. pelaksanaan fasilitasi, pengelolaan, evaluasi dan monitoring bagi nama domain instansi beserta subdomainnya;
- h. pengoordinasian pemeliharaan websitepemerintah daerah;
- i. pengoordinasian pengembangan dan pengelolaan informasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
- j. pengoordinasian management data informasi e-government;
- k. pengoordinasian integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- l. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- m. penyusunan norma standar prosedur dan kriteria, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evaluasi di bidang dan pelaporan di bidang infrastrukture-government;
- n. mengevaluasi penyediaan dan pengelolaan akses internet bagi publik;
- o. mengawasi penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) Pemerintah Provinsi;
- p. menyiapkan infrastruktur/master plan pemberdayaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
- q. merencanakan koordinasi teknis dengan lembaga/ instansi, kabupaten/kota terkait pengembangan jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
- r. melakukan monitoring dan evaluasi jaringan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- s. merencanakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- t. merencanakan pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi dan masyarakat;
- u. melaksanakan pengajuan nama domain instansi;

- v. melaksanakan fasilitasi, pengelolaan, evaluasi dan monitoring bagi nama domain instansi beserta subdomainnya;
  - w. mengoordinasikan pemeliharaan website pemerintah daerah;
  - x. mengoordinasikan pengembangan dan pengelolaan informasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
  - y. mengoordinasikan management data informasie-government;
  - z. mengoordinasikan integrasi layanan publik dan pemerintahan; dan
  - aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- Bidang Persandian mempunyai tugas melaksanakan tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, dan pengawasan dan evaluasi penyelenggara persandian serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
    - Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Persandian mempunyai fungsi:
      - a. pengoordinasian operasional pengamanan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah;
      - b. pengoordinasian pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah;
      - c. mengoordinasian tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
      - d. merumuskan kebijakan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
      - e. menyusun peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi, sumber daya persandian dan proses pengamanan informasi;
      - f. mengembangkan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi asistensi, bimbingan teknis workshop dan/atau seminar;
      - g. menyusun peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten/Kota;
      - h. menyusun peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten/ Kota;
      - i. mengelola security operation center(SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
      - j. menyusun peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;

- k. merencanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan operasional pengamanan persandian;
- l. merencanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan operasional pengamanan persandian;
- m. merumuskan kebijakan keamanan informasi dan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi milik Pemerintah Daerah;
- n. mengelola sumber daya persandian yang meliputi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- o. mengelola proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah; dan
- p. menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
- q. menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan Kabupaten/Kota;
- r. menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- s. menyiapkan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
- t. menyiapkan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten/Kota;
- u. menyiapkan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi;
- v. melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- w. melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian diseluruh perangkat daerah di lingkungan Kabupaten/Kota; dan

- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **B. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip *good governance*. Agar *good governance* menjadi kenyataan dan sukses dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya "*alignment*" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme, serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdiri dari tahapan perencanaan strategik, perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

***Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan 31 Desember 2024 berjumlah 62 (enam puluh dua)*** terdiri dari PNS 41 orang dan PPPK 21 orang, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Menurut Jenis Kelamin;

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
Pria	40
Wanita	22
<b>Jumlah</b>	<b>62</b>

- b. Menurut Tingkat Pendidikan;

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
S 2	5
S 1	42
D 4	2
D 3	2
SMU / Sederajat	11
<b>Jumlah</b>	<b>62</b>

- c. Menurut Pangkat dan Golongan;

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan**

<b>Pangkat / Golongan</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
IV d	1
IV b	2
IV a	3
III d	19
III c	3
III b	5
III a	4
II d	1
II c	2
II b	1
PPPK	21
<b>Jumlah</b>	<b>62</b>

d. Menurut Eselonisasi;

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Pegawai Menurut Eselonisasi**

<b>Eselon</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
Eselon II	1
Eselon III	3
Eselon IV	1
Fungsional Disetarakan	9
Fungsional Tertentu	21
Fungsional / Pelaksana	27
<b>Jumlah</b>	<b>62</b>

Pada Tabel 1.5 berikut ditampilkan hasil rekonsiliasi aset Tahun 2024 antara Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulut dengan BKAD Provinsi Sulut.

**Tabel 1.5**  
**Daftar Aset Per 31 Desember 2024**

<b>NO</b>	<b>KODE BARANG</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>KODE REK</b>	<b>NAMA REK</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>HARGA SATUAN</b>	<b>TOTAL HARGA</b>
1.	3-2-10-1-2-1	P.C Unit	52-2-10-1-2	BELANJA MODAL PERSONAL COMPUTER	1	Rp.15.000.000	Rp.15.000.000
2.	3-2-10-1-2-2	Lap Top	52-2-10-1-2	BELANJA MODAL PERSONAL COMPUTER	2	Rp.15.100.000	Rp.30.200.000
3	3-2-10-2-3-3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	52-2-10-2-3	BELANJA MODAL PERALATAN PERSONAL COMPUTER	3	Rp.3.500.000	Rp.10.500.000
4	5-3-1-1-5-1	Software	52-6-1-1-5	BELANJA MODAL SOFTWARE	1	Rp.199.533.600	Rp.199.533.600
5	3-2-10-1-2-2	Lap Top	52-2-10-1-2	BELANJA MODAL PERSONAL COMPUTER	5	Rp.29.200.000	Rp.146.000.000
6	5-3-1-1-5-1	Software	52-6-1-1-5	BELANJA MODAL SOFTWARE	1	Rp.199.666.800	Rp.199.666.800
7	3-2-6-1-2-3	Camera Electronic	52-2-6-1-3	BELANJA MODAL PERALATAN STUDIO GAMBAR	1	Rp.39.000.000	Rp.39.000.000
8	5-3-1-1-5-1	Software	52-6-1-1-5	BELANJA MODAL SOFTWARE	1	Rp.196.470.000	Rp.196.470.000
9	3-2-6-1-2-12	Video Monitor	52-2-5-1-5	BELANJA MODAL ALAT KANTOR LAINNYA	1	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000
10	3-2-5-1-5-2	CCTV - Camera Control Television System	52-2-5-1-5	BELANJA MODAL ALAT KANTOR LAINNYA	4	Rp.1.000.000	Rp.4.000.000
11	3-2-10-2-3-3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	52-2-10-2-3	BELANJA MODAL PERALATAN PERSONAL COMPUTER	1	Rp.3.475.000	Rp.3.475.000
12	3-2-6-1-2-3	Camera Electronic	52-2-10-1-2	BELANJA MODAL PERALATAN STUDIO GAMBAR	1	Rp.39.000.000	Rp.39.000.000
13		Dispenser Tipe A	52-2-5-2-6	BELANJA MODAL ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	1	Rp.3.900.000	Rp.3.900.000
						<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>	<b>Rp.887.745.400</b>

### C. PERAN STRATEGIS

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Dinas dengan sasaran yaitu:

1. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien;
2. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman;
3. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi, informatika dan komunikasi (TIK);
4. Tersedianya akses pita lebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau;
5. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja kelembagaan penyiaran;
6. Terwujudnya sistem persandian yang berkualitas yang dilengkapi dengan SDM yang berkualifikasi ahli sandi.

### D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara selama Tahun 2024. Capaian Kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atau capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

**Bab I – Pendahuluan**

menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara serta struktur organisasi.

**Bab II – Perencanaan Kinerja**

menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 meliputi Rencana Strategis dan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dan Penetapan Kinerja.

**Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024**

menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2024.

**Bab IV – Penutup**

menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dinas sesuai perundang-undangan, agar dapat mencapai hasil yang optimal, maka perlu disusun Rencana Strategis yang mencakup visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan tolak ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (target kinerja) untuk suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Renstra selain mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai, juga merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai PD yang menjalankan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik sektoral provinsi serta persandian, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulut untuk kurun waktu (5) lima tahun kedepan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021-2026 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara periode 2021-2026:

**"Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik".**

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, telah dirumuskan Misi dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang

mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan Sulawesi Utara. Misi Pembangunan Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara;**
- 2. Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa;**
- 3. Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas;**
- 4. Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Lingkungan;**
- 5. Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar Daerah.**

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah yang diuraikan diatas, maka ditetapkan ***Prioritas Pembangunan Daerah pada Tahun 2021-2026*** adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi dan Reformasi sosial dampak Pandemi Covid-19;
2. Pembangunan konektivitas (menunjang pariwisata, perdagangan dan jasa, serta dukungan fasilitas pertunjukan untuk seni, budaya dan olahraga);
3. Meningkatkan sarana pendidikan yang layak dan adaptif teknologi, serta dukungan bagi generasi milenial agar memiliki karakter budaya dan intelektualitas yang mumpuni;
4. Meningkatkan soliditas dan peran tokoh agama untuk menjaga harmonisasi kerukunan yang telah terbina sangat baik;
5. Melanjutkan dan meningkatkan program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan yang terbukti efektif dan berhasil.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Sulawesi Utara lebih terarah dalam implementasinya kedepan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

**Misi 1 : Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara**

Misi ini memiliki tujuan meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter dengan sasaran Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia. Tujuan dan sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator

meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender (IDG).

**Misi 2 : Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa**

Misi kedua bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, dengan sasaran Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat. Dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi, semakin kecilnya Indeks Gini (Gini Ratio) dan penurunan Persentasi Angka Kemiskinan serta Peningkatan PDRB Sub Sektor Pariwisata.

**Misi 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas**

Misi Ketiga memiliki tujuan terbangunnya infrastruktur dan konektivitas yang memadai dengan sasaran Meningkatnya Infrastruktur dan Konektivitas. Tujuan dan sasaran ini diukur dengan indikator kinerja peningkatan indeks infrastruktur.

**Misi 4 : Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Lingkungan**

Misi keempat memiliki tujuan terwujudnya pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan sasaran Meningkatnya Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan, dimana tujuan dan sasaran ini diukur dengan indikator kinerja peningkatan indeks kesesuaian pemanfaatan ruang dan indeks kualitas lingkungan hidup.

**Misi 5 : Pemerintahan yang Baik dan Bersih didukung oleh Sinergitas Antar Daerah**

Misi kelima bertujuan Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi serta sinergitas antar daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan. Tujuan dan sasaran ini diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu Opini BPK, Nilai Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP), Indeks Reformasi Birokrasi dan Kualifikasi Penilaian Penerapan Sistem Merit dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menuju Kategori IV.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka Dinas KIPS Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk merumuskan, melaksanakan, memantau, *monitoring* dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik,

pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan statistik sektoral, domain instansi penyelenggara Negara, persandian, penetapan pola hubungan komunikasi sandi yang memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Sulawesi Utara selama 5 (lima) tahun ke depan.

**Tabel 2.1**  
**Keterkaitan Fungsi Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulut dengan**  
**Misi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026**

<b>FUNGSI DINAS KIPS DAERAH PROVINSI SULUT</b>	<b>MISI SULUT 2021-2026</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN SULUT 2021-2026</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan komunikasi informatika persandian dan statistik daerah;</li> <li>2. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik;</li> <li>3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan koordinasi dan integrasi penyelenggaraan e-government pemerintah daerah;</li> <li>4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan koordinasi dan integrasi penyelenggaraan persandian daerah;</li> <li>5. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan koordinasi dan integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis TIK.</li> </ol>	<p>Misi 1: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia</p>	<p>Prioritas 10: Percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik, regulasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital serta dukungan pembiayaan ekosistem digital agar Sulut lebih maju sebagai <i>smart province</i>.</p>

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah mengalami sejumlah tantangan, juga ditemui beberapa peluang yang perlu ditindaklanjuti:

#### **A. TANTANGAN**

1. Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana;
2. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pendayagunaan prasarana dan sarana informatika secara terpadu dan berkesinambungan;

3. Masih perlu ditingkatkan integritas dan kemampuan sumber daya manusia teknologi, informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
4. Pesatnya perkembangan TIK;
5. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK dan statistik sektoral;
6. Belum tersedianya data statistik sektoral yang terintegrasi;
7. Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi.

## **B. PELUANG**

1. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik;
2. Mengoptimalkan penggunaan teknologi sistem informasi dalam mendukung pengembangan penyelenggaraan pemerintahan e-government;
3. Pengembangan aparatur yang profesional, adaptif dan responsif dalam rangka mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah;
4. Kebutuhan pengembangan TIK dalam mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara;
5. Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik;
6. Pemanfaatan TIK sebagai peningkatan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara.

Dari hasil analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulut maka didapatkan sejumlah rumusan isu strategis sebagai berikut:

- a. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya melalui penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis digital (e-government);
- b. Percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik, regulasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital serta dukungan pembiayaan ekosistem digital agar Sulut lebih maju sebagai *smart province*.

- c. Fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelayanan publik belum optimal;
- d. Integrasi aplikasi layanan publik, tata kelola dan ekosistem e-government belum optimal;
- e. Kurangnya pemahaman, kesadaran dan tata kelola serta infrastruktur terkait persandian dan keamanan informasi;
- f. Rendahnya integrasi dan kualitas data statistik sektoral;
- g. Penyebarluasan informasi dan komunikasi publik belum optimal.

## **B. PRIORITAS DAERAH**

Sesuai dengan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, isu strategis pembangunan daerah Sulawesi Utara terkait urusan komunikasi informatika persandian dan statistik daerah adalah ***Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.***

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah agar tetap sesuai dengan visi dan misi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 maka perlu ditetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah yang nantinya akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah.

***Arah Kebijakan untuk Tahun 2024 difokuskan pada "Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan yang Merata dan Berwawasan Lingkungan serta Suksesnya Pelaksanaan Pemilu".***

Provinsi Sulawesi Utara mengarahkan fokus pembangunan daerah pada ***"Percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik, regulasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital serta dukungan pembiayaan ekosistem digital agar Sulut lebih maju sebagai Smart Province"*** sebagai Tema Pembangunan Sulawesi Utara di Tahun 2024. Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan;
2. Pemerataan Pembangunan;
3. Penanggulangan Kemiskinan;
4. Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata;
5. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;
6. Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah, dan

## 7. Stabilitas Daerah yang Terjamin.

### C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024

Pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki mitra kerja yaitu Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Utara yang program dan kegiatannya dianggarkan dalam DPA Dinas ini. Selain itu terdapat mitra Komisi Penyiaran Daerah Indonesia (KPID) Provinsi Sulawesi Utara yang dialokasikan dana hibah uang sebesar Rp. 1.560.118.412,-.

Dalam menyelesaikan target kinerja Tahun 2024, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan **anggaran sebesar Rp.46.001.581.538,- yang terdiri dari:**

**a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp.6.508.121.155,-,**

**b. Belanja Program/Kegiatan sebesar Rp.38.839.860.324,-.**

**Adapun program dan kegiatannya berjumlah 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan, 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan, yaitu:**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatannya:

1) *Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatannya:*

- *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;*
- *Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD;*
- *Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*
- *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;*
- *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.*

2) *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatannya;*

- *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;*
- *Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;*
- *Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;*
- *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;*
- *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.*

3) *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sub kegiatannya:*

- *Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;*

- *Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;*
- *Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.*

4) *Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatannya:*

- *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;*
- *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.*

5) *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatannya:*

- *Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.*

6) *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatannya:*

- *Penyediaan Jasa Surat Menyurat;*
- *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;*
- *Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;*
- *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.*

7) *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatannya:*

- *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;*
- *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;*
- *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.*

2. *Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, kegiatannya:*

1) *Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatannya:*

- *Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;*
- *Monitoring Opini dan Aspirasi Publik;*
- *Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah;*
- *Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik;*
- *Pengelolaan Media Komunikasi Publik;*
- *Pelayanan Informasi Publik;*
- *Layanan Hubungan Media;*
- *Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan;*

- *Manajemen Komunikasi Krisis;*
  - *Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik;*
  - *Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah;*
  - *Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas;*
  - *Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi.*
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, kegiatannya:
- 1) *Pengelolaan e-government dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatannya:*
- *Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik;*
  - *Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah.*
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatannya:
- 1) *Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatannya:*
- *Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi;*
  - *Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi;*
  - *Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;*
  - *Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi.*
- 2) *Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi, sub kegiatannya:*
- *Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi.*
5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial, kegiatannya:
- 1) *Penyelenggaraan Statistik Sektorial dilingkup Daerah Provinsi, sub kegiatannya:*
- *Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektorial;*
  - *Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi;*

- *Membangun Metadata Statistik Sektoral;*
- *Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral.*

#### **D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Program, kegiatan, indikator dan target kinerja, dijabarkan dalam suatu rencana kerja tahun 2024 yang bertujuan untuk mencapai Sasaran Program yang telah ditetapkan. Rencana kinerja dimaksud dibuat pada awal tahun anggaran yang memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai program yang telah ditetapkan, indikator keberhasilan pencapaiannya serta pendanaannya yang harus dipertanggungjawabkan di akhir tahun anggaran.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja Tahun 2024 ditetapkan bersama oleh PNS pelaksana dengan Atasan Langsung untuk mewujudkan target kinerja dalam bentuk Dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024.

Mengacu pada Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulut Tahun 2021-2026 tentang Program Prioritas Daerah Tahun 2024 ditetapkan Indikator Kinerja Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)</b>	<b>TARGET TAHUN 2024</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	<i>MENINGKATNYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA</i>	<b>PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI PORTAL DAN SITUS WEB YANG SESUAI STANDAR</b>	<b>100%</b>
2.	<i>MENINGKATNYA KEAMANAN INFORMASI DALAM Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	<b>PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>100%</b>

**Tabel 2.3**  
**Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 dengan**  
**IKU dan Perjanjian Kinerja Dinas KIPS Daerah Tahun 2024**

<b>MISI SULUT 2021-2026</b>	<b>TUJUAN SULUT 2021-2026</b>	<b>SASARAN SULUT 2021-2026</b>	<b>IKU Dinas KIPS Daerah Tahun 2024</b>	<b>Program Prioritas Pembangunan</b>
Misi 1: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas, Adaptif, Inovatif, Terampil dan Berkarakter	Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Portal dan Situs Web yang Sesuai Standar	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024**

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 merupakan bagian dari penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang menitikberatkan pengukuran kinerja pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis, maka Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah menyusun sasaran strategis dengan melengkapi indikator kinerja. Indikator Kinerja tersebut dinilai dapat mempresentasikan kinerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pencapaian tujuan/sasaran strategis secara langsung.

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi capaian Indikator Kinerja dan membandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian kinerja yang di bawah target untuk mengidentifikasi faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja (*performance improvement*) untuk tahun berikutnya. Oleh karena itu kinerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara sangat dipengaruhi oleh kinerja Bidang/Bagian terkait.

Persentase pencapaian target dari masing-masing Indikator Kinerja sasaran/kegiatan sebagaimana ditetapkan melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator dikonversi seperti tercantum pada tabel 3.1 berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Persentase Pencapaian dan Kategori Capaian**

<b>No.</b>	<b>% Pencapaian Target</b>	<b>Kategori Capaian Kinerja</b>	
1.	85 s/d 100	Sangat Berhasil	(SB)
2.	70 s/d 84	Berhasil	(B)
3.	55 s/d 69	Cukup Berhasil	(CB)
4.	0 s/d 54	Tidak Berhasil	(TB)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Pada Tabel 3.2 dipaparkan realisasi atas pencapaian target indikator kinerja utama Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2024, sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024</b>	<b>TARGET TAHUN 2024</b>	<b>REALISASI TAHUN 2024</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI PORTAL DAN SITUS WEB YANG SESUAI STANDAR.	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2.	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI.	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan analisis capaian kinerja terhadap dua sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024, maka hasil yang ditunjukkan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

<b>No.</b>	<b>Kategori Capaian Kinerja</b>	<b>Jumlah Sasaran</b>	<b>%</b>
1.	Berhasil (85 s/d 100)	2	100
2.	Cukup Berhasil (70 s/d 84)	-	-
3.	Kurang Berhasil (55 s/d 69)	-	-
4.	Tidak Berhasil (0 s/d 54)	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>100</b>

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara dibentuk pada Tahun 2017. Selanjutnya pada Tabel 3.5 dipaparkan target dan realisasi indikator kinerja utama sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024.

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2024**

<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET TAHUN 2021</b>	<b>REALISASI TAHUN 2021</b>	<b>TARGET TAHUN 2022</b>	<b>REALISASI TAHUN 2022</b>	<b>TARGET TAHUN 2023</b>	<b>REALISASI TAHUN 2023</b>	<b>TARGET TAHUN 2024</b>	<b>REALISASI TAHUN 2024</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>	<i>(9)</i>
PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI PORTAL DAN SITUS WEB YANG SESUAI STANDAR.	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI.	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, pada Tabel 3.5 ditampilkan Target Tahunan Indikator Kinerja Utama Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

**Tabel 3.5**  
**Target Tahunan IKU Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2026**

<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET TAHUN 2022</b>	<b>TARGET TAHUN 2023</b>	<b>TARGET TAHUN 2024</b>	<b>TARGET TAHUN 2025</b>	<b>TARGET TAHUN 2026</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI PORTAL DAN SITUS WEB YANG SESUAI STANDAR.	100%	100%	100%	100%	100%
PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI.	100%	100%	100%	100%	100%

Evaluasi atas capaian indikator kinerja utama Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1. Sasaran :**

**Tabel 3.6**  
**Sasaran 1 dan Indikator Sasaran**

Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian/ Target	Realisasi	Persentase Pencapaian (%)
Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar.	100%	100%	100%

Sasaran ini telah dicapai dengan kategori **Berhasil**, yang diukur dari capaian indikator terlaksananya seluruh kegiatan pada **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Kegiatan Pengelolaan e-government dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah**. Hal-hal yang telah dilaksanakan untuk pencapaian indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya 47 (empat puluh tujuh) kegiatan registrasi sub domain sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
2. Tersedianya akses internet yang diamankan untuk 47 (empat puluh tujuh) perangkat daerah yang terkoneksi jaringan intra pemerintah disediakan oleh Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulut;
3. Terlaksananya implementasi layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 47 (empat puluh tujuh) perangkat daerah;
4. Terlaksananya 75 (tujuh puluh lima) layanan SPBE secara elektronik berupa layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang tercantum dalam dokumen proses bisnis;
5. Tersedianya 75 (tujuh puluh lima) layanan SPBE berupa layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang memanfaatkan sertifikat elektronik;
6. Tersedianya 10 (sepuluh) sistem elektronik yang sesuai ketentuan perundang-undangan (aplikasi umum);

7. Terlaksananya integrasi layanan publik dan layanan administrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah yaitu 70 layanan sudah terintegrasi, 9 layanan belum;
8. Tersedianya 47 (empat puluh tujuh) SKPD yang menggunakan layanan pusat data, menyimpan data di pusat data dan memperbarui data;
9. Tersedianya 368 (tiga ratus enam puluh delapan) data yang dapat berbagi pakai melalui portal *Open Data*;
10. Tersedianya 20 (dua puluh) SKPD yang mengimplementasi inovasi yang mendukung *smart city*;
11. Tersedianya 3 (tiga) peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait impelentasi *e-government* yaitu:
  - Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK;
  - Keputusan Gubernur Nomor 255 Tahun 2022 tentang Tata Kelola SPBE;
  - Keputusan Gubernur Nomor 256 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Asesor Internal SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Sulut.

## 2. Sasaran :

*Meningkatnya Keamanan Informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*

**Tabel 3.7**  
**Sasaran 2 dan Indikator Sasaran**

Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian/ Target	Realisasi	Persentase Pencapaian (%)
Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pada Sasaran ini ***Berhasil*** dan mencapai target. Pencapaian indikator pada Sasaran ini melalui ***Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi***. Hal-hal yang telah dilaksanakan untuk pencapaian indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Pemberian peringatan terkait keamanan siber;  
Fungsi ini berupa pemberian peringatan terkait informasi anomali atau ancaman siber kepada seluruh konstituen. Dinas Kominfo Prov. Sulut dalam hal ini Tim Tanggap Insiden Siber aktif dalam menerima, menanggapi maupun meneruskan pemberian informasi terkait ancaman siber baik aplikasi maupun infrastruktur sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Respon Insiden penanganan ancaman siber. 5 TTIS (SulutProv-CSIRT) telah rutin memberikan peringatan apabila informasi anomali atau ancaman siber kepada keseluruhan OPD melalui sistem monitoring Wazuh yang sudah terpasang pada semua aset milik OPD. Peringatan tersebut diberikan dalam bentuk laporan dan mewajibkan bagi pemilik aset untuk memberikan respon berupa tindak lanjut atas peringatan terkait informasi anomali atau ancaman siber yang telah diberikan.
2. Perumusan panduan teknis penanganan Insiden Siber;  
Fungsi ini berupa perumusan panduan teknis penanganan insiden siber. TTIS (SulutProv-CSIRT) masih menggunakan panduan teknis yang dikeluarkan oleh BSSN antara lain 3 panduan teknis yaitu, panduan teknis penanganan insiden Web Defacement, Ransomware, dan DDOS. Hal ini dilandasi karena seringnya terjadi insiden siber web Defacement, Ransomware, maupun DDOS pada server.
3. Pencatatan setiap laporan/aduan yang dilaporkan, pemberian rekomendasi langkah penanganan awal kepada pihak terdampak;
4. Pemilahan (trriage) Insiden Siber sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam rangka memprioritaskan Insiden Siber yang akan ditangani.  
Dalam pemilahan Insiden Siber kedepannya, TTIS (SulutProv-CSIRT) akan memperhatikan dampak dan tingkat keparahan insiden siber terhadap organisasi maupun stakeholder yang ada. Adapun kategori dampak dan tingkat keparahan dibagi menjadi 3 yaitu, Tinggi, Sedang, dan Rendah. Pemilihan kategori didasarkan pada besarnya dampak yang ditimbulkan maupun kemungkinan seringnya hal tersebut terjadi.
5. Penyelenggaraan koordinasi penanganan Insiden Siber kepada pihak yang berkepentingan.  
SulutProv-CSIRT melakukan penanggulangan dan pemulihan atas permintaan dari konstituennya sesuai alur koordinasi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Konstituen SulutProv-CSIRT meliputi Entitas/Organisasi Pemerintah

Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Utara. Sesuai dengan Visi SulutProv-CSIRT adalah terwujudnya ketahanan siber pada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang Handal dan Profesional.

## B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Utara dapat merealisasikan anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 45.347.981.479,- (98,57%)**, terdiri dari:

**A. Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp.6.508.121.155,- (94,07%),- dan**

**B. Belanja Program/Kegiatan sebesar Rp. 38.839.860.324,- (99,37%).**

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2024**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.8.290.532.319,-	Rp.7.844.647.116,-	94,62
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.22.171.706.432,-	Rp.21.914.295.266,-	98,84
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp.15.187.990.187,-	Rp.15.112.377.546,-	99,50
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp.136.616.244,-	Rp.112.478.620,-	82,33
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp.214.736.356,-	Rp.198.584.253,-	92,48
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.46.001.581.538,-</b>	<b>Rp.45.182.382.801,-</b>	<b>98,22</b>

Pada Tabel 3.8 ditampilkan realisasi belanja program yang mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja Utama sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Pada APBD-Perubahan Tahun 2024, Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp.12.350.000.000,-. Rinciannya dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut.

**Tabel 3.9**  
**Uraian Anggaran Induk dan Perubahan Tahun 2024**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
		INDUK	PERUBAHAN	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.7.139.614.050,-	Rp.8.290.532.319,-	Rp.1.150.918.269,-
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.12.712.989.052,-	Rp.22.171.706.432,-	Rp.9.458.717.380,-
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp.13.455.717.232,-	Rp.15.187.990.187,-	Rp.1.732.272.955,-
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp.136.616.244,-	Rp.136.616.244,-	Rp.0
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp.206.644.960,-	Rp.214.736.356,-	Rp.8.091.396,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.33.651.581.538,-</b>	<b>Rp.46.001.581.538,-</b>	<b>Rp.12.350.000.000,-</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 ini disampaikan sebagai gambaran hasil capaian pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan urusan Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik. Diukur dari pencapaian sasaran pada Bab III tentang Akuntabilitas Kinerja, Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah mencapai hasil ***BERHASIL***.

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja, terdapat beberapa kendala antara lain sebagai berikut:

1. Keterbatasan anggaran untuk belanja modal pengembangan CC berupa komputer, peralatan/perlengkapan studio dan jurnalistik (kamera dan video);
2. Kurangnya ASN yang memiliki kompetensi teknis teknologi informasi, kehumasan, jurnalistik, statistik dan persandian.

Tindak lanjut dari kendala di atas akan menjadi pertimbangan untuk penentuan sasaran strategis dan indikator kinerja utama di Tahun 2025. Alternatif penyelesaian masalah untuk mengatasi kendala-kendala dimaksud di atas diantaranya:

1. Melakukan perencanaan dan penganggaran di Tahun 2025 untuk belanja modal pengembangan CC berupa komputer, peralatan/perlengkapan studio dan jurnalistik (kamera dan video);
2. Membuat usulan penyesuaian analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk memenuhi kebutuhan ASN yang memiliki kompetensi teknis yang dibutuhkan serta memanfaatkan ketersediaan pengangkatan tenaga PPPK Teknis.

Selanjutnya laporan ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki kinerja pada tahun berikutnya.

**Manado, Januari 2025**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA,**



**EVANS STEVEN LIOW, S.Sos, MM  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19720803 199803 1 005**



## PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **EVANS STEVEN LIOW, S.Sos,MM**

J a b a t a n : **KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN  
DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

Selanjutnya disebut pihak pertama,

N a m a : **OLLY DONDOKAMBAY, SE**

J a b a t a n : **GUBERNUR SULAWESI UTARA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manado, Januari 2024

Pihak kedua,

**GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**OLLY DONDOKAMBAY, SE**

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN  
STATISTIK DAERAH PROVINSI  
SULAWESI UTARA,**

**EVANS STEVEN LIOW, S.Sos,MM  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19720803 199803 1 005**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs Web yang sesuai standar  <i><math>\frac{\text{Jumlah PD yang sudah memiliki Web sesuai standar}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%</math></i>	100%
2	Meningkatnya Keamanan Informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase penyelenggaraan Pengamanan Informasi  <i><math>\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilalan}} \times 100\%</math></i>	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.7.139.614.050,00
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.12.712.989.052,00
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp.13.455.717.232,00
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 136.616.244,00
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 206.644.960,00
Jumlah		Rp.33.651.581.538,00

Manado, Januari 2024

Pihak kedua,

**GUBERNUR SULAWESI UTARA**



**OLLY DONDOKAMBAY, SE**

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN  
STATISTIK DAERAH PROVINSI  
SULAWESI UTARA**



**EVANS STEVEN LIOW, S.Sos,MM  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19720803 199803 1 005**



## PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : **EVANS STEVEN LIOW, S.Sos,MM**

**J a b a t a n** : **KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN  
DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

Selanjutnya disebut pihak pertama,

**N a m a** : **OLLY DONDOKAMBAY, SE**

**J a b a t a n** : **GUBERNUR SULAWESI UTARA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manado, Oktober 2024

Pihak kedua,

**GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**OLLY DONDOKAMBAY, SE**

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN  
STATISTIK DAERAH PROVINSI  
SULAWESI UTARA**

  
**EVANS STEVEN LIOW, S.Sos,MM**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19720803 199803 1 005**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs Web yang sesuai standar	100%
2	Meningkatnya Keamanan Informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase penyelenggaraan Pengamanan Informasi	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 8.290.532.319,00
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 22.171.706.432,00
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 15.187.990.187,00
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 136.616.244,00
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 214.736.356,00
Jumlah		Rp. 46.001.581.538,00

Manado, Oktober 2024


Pihak kedua,


Pihak Pertama,

**GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN  
STATISTIK DAERAH PROVINSI  
SULAWESI UTARA**

**OLLY DONDOKAMBAY, SE**

  
**EVANS STEVEN LIOW, S.Sos, MM**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19720803 199803 1 005**



KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA

**EVANS STEVEN LIOW, S.Sos, MM.**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19720803 199803 1 005

CASCADING DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situ Web yang sesuai standar	100%
2	Meningkatnya Keamanan Informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase penyelenggaraan Pengamanan Informasi	100%

Kepala Dinas vs Gubernur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Perangkat Daerah	NILAI B

Sekretaris vs Kepala Dinas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	100%
2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	100%

Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Vs Kepala Dinas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang di selenggarakan secara online dan terintegrasi	100%

Kepala Bidang E-Government Vs Kepala Dinas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100%

Kepala Bidang Persandian Vs Kepala Dinas


KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA

**EVANS STEVEN LIOW, S.Sos, MM.**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19720803 199803 1 005

**CROSSCUTTING TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN  
DAN STATISTIK DAERAH**



KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA

**EVANS STEVEN LIOW, S.Sos, MM.**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19720803 199803 1 005

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN  
STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
MENINGKATKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA	PERSENTASE INTEGRASI PENYELENGGARAAN SISTEM E-GOVERNMENT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.	25%	50%	75%	100%
MENINGKATKAN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI	25%	50%	75%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Rp.
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	V	V	V	V	Presentase Keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.654.494
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	V	V	V	V	Penyerapan Anggaran Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.461.859.786
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	V	V	V	V	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	158.279.014
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	V	V	V	V	Presentase Kehadiran dalam Acara yang di undang		Administrasi Umum Perangkat Daerah	260.283.800
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	V	V	V	V	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.664.300

6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	V	V	V	Rata-rata Presentase Kinerja ASN DKIPS	160.328.300
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	V	V	V	Presentase Barang Milik Daerah di DKIPS dalam Kondisi Baik	151.462.625

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Rp.
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	V	V	V	V	Persentase komunitas masyarakat/Mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	22.171.706.432

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Rp.
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	V	V	V	V	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem menghubungkan layanan pemerintah	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	15.187.990.187

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Rp.
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	V	V	V	V	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi Pembangunan Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	136.616.244

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Rp.
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	V	V	V	V	Persentase kegiatan strategi yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyak jumlah kegiatan strategi yang harus diamankan	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	178.073.454
2.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	V	V	V	V	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang diterapkan daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	36.662.902


**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA,**

**EVANS STEVEN LIOW, S.Sos, MM  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19720803 199803 1 005**

**TABEL PENGISIAN DATA CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
TAHUN 2024**

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN IKU	PERANGKAT DAERAH PROGRAM YANG MENDUKUNG IKU GUBERNUR	PENJELASAN ATAS CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks SPBE	3.6	3.01	86%	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pada tahun 2024 Indeks SPBE Prov Sulut mendapatkan nilai 3,01 (Baik). Meningkatkan dari Tahun 2023 yaitu 2,30 (Cukup)</li> <li>Capaian tersebut diatas dari rata-rata daerah di Sulawesi Utara yaitu 2,83. Namun masih dibawah capaian nasional yaitu 3,12 dengan target RPJMN yaitu 2,6.</li> <li>Beberapa hal yang perlu ditingkatkan yaitu : (1) Peran masing-masing anggota Tim Koordinasi SPBE dalam melaksanakan tugas masing-masing; (2) Inovasi pelayanan public dari perangkat daerah. (3) Peningkatan layanan pusat data agar memenuhi standar.</li> <li>Pada akhir tahun 2024 telah disusun Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, diharapkan hal itu dapat memacu peningkatan capaian SPBE dari Prov Sulut</li> </ol>

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA,**



**EVANS STEVEN LIOW, S.Sos, MM  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19720803 199803 1 005**